

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BULUKUMBA
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bulukumba No. 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Kode Daerah: 20.14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	... Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.	Ditambahkan 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 12 Perda 18/2012. Penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan adalah berdasarkan luas tempat/ ruang atau fasilitas yang digunakan oleh penjual.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf g Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Setiap penggunaan TPI untuk melakukan pelelangan ikan dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang diloleng. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dan dari pedagang selaku pembeli ikan sebesar 0,6 % (nol koma enam persen). (3) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas TPI sebagai berikut: a. Penambatan/parkir kapal dengan tonase diatas 5 (lima) GT dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/etmal;	2. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf g Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Setiap penggunaan tempat pelelangan ikan dikenakan retribusi sebesar/m ² /hari (2) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas TPI sebagai berikut: a. Penambatan/parkir kapal dengan tonase diatas 5 (lima) GT dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/etmal; b. Penjual Es, air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 1. penjualan Es per balok milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus)/balok; 2. penjualan Es per balok milik masyarakat dikenakan retribusi	1. Penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan adalah berdasarkan luas tempat/ ruang yang digunakan oleh penjual dan penyediaan fasilitas lainnya. 2. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan penjualan es balok, es curah, dan BBM di wilayah TPI maka cukup dikenakan retribusi berupa penyewaan tempat untuk berjualan.

Handwritten signature
1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Penjual Es, air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjualan Es per balok milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus)/balok; 2. penjualan Es per balok milik masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/balok; 3. penjualan Es curah milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/kg; 4. penjualan Es curah milik masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg; 5. penjualan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dikenakan retribusi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)/liter; 6. penjualan Bahan Bakar Minyak (solar, oli dan bensin) milik Pemda dikenakan retribusi sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/liter; dan 7. penjualan Bahan Bakar Minyak (solar, oli dan bensin) milik masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp5,00 (lima rupiah)/liter. <p>c. jasa fasilitas TPI lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bakul/keranjang volume 30 (tiga puluh) Kg Rp1.000,00 (seribu rupiah)/buah; 2. coldroom per etmal.kg (24 jam) <ol style="list-style-type: none"> a) udang Rp200,00 (dua ratus rupiah); dan b) ikan Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah). <p>d. bangunan/tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan sementara per m2/bulan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 2. bangunan semi permanen per m2/bulan Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah); 3. bangunan permanen per m2/bulan Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 4. tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per m2 per etmal Rp100,00 (seratus rupiah); 5. ruangan terbuka yang tidak beratap per m2 per etmal Rp100,00 (seratus rupiah); 6. ruang terbuka yang beratap per m2 per etmal Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah); dan 7. tempat penumpukan barang ruang terbuka, beratap terbuka per m2 per etmal Rp500,00 (lima ratus rupiah). <p>e. listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai tarif PLN ditambah biaya eksploitasi dikenakan retribusi 	<p>sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/balok;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. penjualan ES curah milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/kg; 4. penjualan ES curah milik masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg. 5. <u>penyediaan sarana air bersih yang berasal dari PDAM</u> dikenakan retribusi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)/liter; 6. penjualan Bahan Bakar Minyak (solar, oli dan bensin) milik Pemda dikenakan retribusi sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/liter; dan <p>c. jasa fasilitas TPI lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bakul/keranjang volume 30 (tiga puluh) Kg Rp1.000,00 (seribu rupiah)/buah; 2. coldroom per etmal.kg (24 jam) <ol style="list-style-type: none"> a) udang Rp200,00 (dua ratus rupiah); dan b) ikan Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah). <p>d. bangunan/tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan sementara per m2/bulan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 2. bangunan semi permanen per m2/bulan Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah); 3. bangunan permanen per m2/bulan Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 4. tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per m2 per etmal Rp100,00 (seratus rupiah); 5. ruangan terbuka yang tidak beratap per m2 per etmal Rp100,00 (seratus rupiah); 6. ruang terbuka yang beratap per m2 per etmal Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah); dan 7. tempat penumpukan barang ruang terbuka, beratap terbuka per m2 per etmal Rp500,00 (lima ratus rupiah). <p>e. listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai tarif PLN ditambah biaya eksploitasi dikenakan retribusi sebesar Rp/.....; 2. dari generator disesuaikan dengan biaya eksploitasi generator dikenakan retribusi sebesar Rp/.....; <p>f. pelayanan bengkel</p> <p>ditentukan berdasarkan penggantian onderdil/suku cadang ditambah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Biaya eksploitasi listrik dan biaya perbaikan di bengkel agar ditetapkan secara nominal.

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebesar 15% (lima belas persen); 2. dari generator disesuaikan dengan biaya eksploitasi generator dikenakan retribusi sebesar 15% (lima belas persen); f. pelayanan bengkel ditentukan berdasarkan penggantian onderdil/suku cadang ditambah biaya perbaikan dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen). g. Pas masuk TPI 1. kendaraan sepeda / becak Rp500,00 (lima ratus rupiah); 2. kendaraan sepeda motor Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan 3. kendaraan Mobil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).	biaya perbaikan berdasarkan tingkat kerumitan sebagai berikut: a. Perbaikan ringan dikenakan retribusi sebesar Rp b. Perbaikan sedang dikenakan retribusi sebesar Rp c. Perbaikan berat dikenakan retribusi sebesar Rp g. Pas masuk TPI 1. kendaraan sepeda / becak Rp500,00 (lima ratus rupiah); 2. kendaraan sepeda motor Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan 3. kendaraan Mobil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari *RS*